



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 267/B.09/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara untuk menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator diperlukan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan serta penetapan dan tindak lanjut hasil dari aspek strategi dan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses perumusan strategi dan kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan terkait dengan Standar Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Ketua:
 - a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
 - c. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris:
 - a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
 - b. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - d. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - e. mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.
4. Anggota:
 - a. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;

- c. melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*;
- d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Manajerial; dan
- e. mengkoordinasikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

KETIGA : Ruang lingkup Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator mencakup:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
- b. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- f. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung;
- j. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- k. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung; dan
- q. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2019
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 267/B.09/HK/2019
TANGGAL : 29-3-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
 10. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 11. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 13. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 14. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
17. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
18. Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO